

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian waralaba (*franchise*) Hot Pangsit Nyonyor ditinjau dari perspektif Hukum Perdata adalah kontrak di mana pemilik merk atau pemilik bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, nama dagang, dan sistem bisnis yang telah dikembangkan. Kontrak/Perjanjian ini telah sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian tertulis dalam pasal 1320 KUHperdata yang berisi tentang adanya pertama sepakat yang berarti kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, dan seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kedua cakap secara hukum, seorang yang sudah berusia 21 tahun dewasa menurut perdata dan sehat pikirannya. Kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian waralaba (*franchise*) ini pun harus diperhatikan. Agar para pihak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambilnya. Ketiga suatu hal tertentu yang bilamana objek perjanjian prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang telah diperjanjikan. Keempat sebab yang halal bahwa perjanjian Hot Pangsit Nyonyor ini tidak terlarang terlarang dan tidak palsu sehingga tidak menyebabkan ini batal demi hukum.
2. Pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) Hot Pangsit Nyonyor diawali dengan pengenalan mengenai waralaba (*franchise*) itu sendiri kepada

franchisee, lalu dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian tertulis yakni perjanjian waralaba (*franchise*) antara *franchisee* dan *franchisor* yang berlandaskan kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai lalu dilakukan pendatanganan. Melakukan penandatanganan berarti telah menyetujui dan dengan konsekuensi hukum yang timbul dari adanya penandatanganan perjanjian tersebut. Dengan itu maka kedua belah pihak telah siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang timbul dan serta berhak untuk menuntut hak-hak yang timbul pula. Ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHPerdata mengenai asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* dan serta asas itikad baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, bahwasanya pelaksanaan perjanjian waralaba merek dagang “Hot Pangsit Nyonyor” telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana dalam perjanjian tersebut telah mengandung kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah cakap dalam melaksanakan perjanjian tersebut, kedua belah pihak melaksanakan perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik dan serta mempunyai tujuan tertentu yang tidak melanggar aturan perundang-undangan maupun asas keasusilaan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi para pihak yang akan memulai usaha *franchise* baiknya sebelum memulai pembahasan terkait kerjasama baiknya kedua belah pihak telah menegosiasikan terkait permintaan dan

keinginan dari masing-masing agar terlebih dahulu menemukan garis besar kesepakatan diantara keduanya. Agar kedua belah pihak benar-benar paham dan sepakat sehingga bisa sama-sama menjalankan prestasinya secara komitmen. Dengan begitu maka perjanjian *franchise* diantara keduanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. *Franchisor* disarankan untuk memasukkan iklan kedalam media tiktok agar lebih diketahuin oleh banyak orang.

